



## TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG

atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin  
atau perjanjian kerja dari Badan Publik

---

Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Pelapor dapat menyampaikan aduan melalui website resmi **<https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-provinsi-kalimantan-tengah/done>** dengan mengisi formulir pelaporan atau melalui **SMS Laporkalteng** (spasi) **isi laporan** ke nomor **1708**.
2. **Aduan diterima** oleh Admin Utama Aplikasi LAPOR! Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian **didisposisikan ke perangkat daerah** terkait untuk **proses tindak lanjut** serta ditembuskan ke instansi terkait lainnya.
3. **Perangkat daerah** yang bertanggungjawab atas laporan tersebut akan **memproses laporan** dan jika diperlukan pelapor akan dihubungi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
4. **Pelapor akan menerima balasan** atau jawaban atas laporan tentang penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran dari perangkat daerah yang bertanggungjawab atas laporan tersebut.

